

Permendiknas No. 58 Tahun 2009 (07)

V. STANDAR SARANA DAN PRASARANA, PENGELOLAAN, DAN PEMBIAYAAN

Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mendukung pelayanan PAUD. Standar sarana dan prasarana meliputi jenis, kelengkapan, dan kualitas fasilitas yang digunakan dalam menyelenggarakan proses penyelenggaraan PAUD. Standar pengelolaan merupakan kegiatan manajemen satuan lembaga PAUD yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan PAUD. Standar pembiayaan meliputi jenis dan sumber pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan dan pengembangan lembaga PAUD.

A. Standar Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah perlengkapan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Pengadaan sarana dan prasarana perlu disesuaikan dengan jumlah anak, kondisi sosial, budaya, dan jenis layanan PAUD.

1. Prinsip:

1.1 Aman, nyaman, terang, dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak.

1.2 Sesuai dengan tingkat perkembangan anak.

1.3 Memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar, termasuk barang limbah/bekas layak pakai.

2. Persyaratan

2.1 PAUD Jalur Pendidikan Formal

2.1.1 Luas lahan minimal 300 m².

2.1.2 Memiliki ruang anak dengan rasio minimal 3 m² per peserta didik, ruang guru, ruang kepala sekolah, tempat UKS, jamban dengan air bersih, dan ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak.

2.1.3 Memiliki alat permainan edukatif, baik buatan guru, anak, dan pabrik.

2.1.4 Memiliki fasilitas permainan baik di dalam maupun di luar ruangan yang dapat mengembangkan berbagai konsep.

2.1.5 Memiliki peralatan pendukung keaksaraan.

2.2 PAUD Jalur Pendidikan Nonformal

2.2.1 Kebutuhan jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jenis layanan, jumlah anak, dan kelompok usia yang dilayani, dengan luas minimal 3 m² per peserta didik.

2.2.2 Minimal memiliki ruangan yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas anak yang terdiri dari ruang dalam dan ruang luar, dan kamar mandi/jamban yang dapat digunakan untuk kebersihan diri dan BAK/BAB (*toileting*) dengan air bersih yang cukup.

2.2.3 Memiliki sarana yang disesuaikan dengan jenis layanan, jumlah anak, dan kelompok usia yang dilayani.

2.2.4 Memiliki fasilitas permainan baik di dalam dan di luar ruangan yang dapat mengembangkan berbagai konsep.

2.2.5 Khusus untuk TPA, harus tersedia fasilitas untuk tidur, mandi, makan, dan istirahat siang.

B. Standar Pengelolaan

Pengelolaan dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak, serta kesinambungan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini.

1. Prinsip Pengelolaan:

1.1 Program dikelola secara partisipatoris.

1.2 PAUD jalur pendidikan formal menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

1.3 PAUD jalur pendidikan nonformal menerapkan manajemen berbasis masyarakat.

4

2. Bentuk Layanan:

2.1 PAUD jalur pendidikan formal untuk anak usia 4 - ≤ 6 tahun, terdiri atas:

2.1.1 Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal

2.1.2 Bentuk lain yang sederajat.

2.2 PAUD jalur pendidikan nonformal terdiri atas:

2.2.1 Taman Penitipan Anak untuk anak usia 0 – ≤6 tahun

2.2.2 Kelompok Bermain untuk anak usia 2 – ≤ 6 tahun

2.2.3 Bentuk lain yang sederajat untuk anak usia 0 – ≤6 tahun.

3. Perencanaan Pengelolaan:

3.1 Setiap Lembaga PAUD perlu menetapkan visi, misi dan tujuan lembaga, serta mengembangkannya menjadi program kegiatan nyata dalam rangka pengelolaan dan peningkatan kualitas lembaga.

3.2 Visi, misi, dan tujuan lembaga dijadikan cita-cita dan upaya bersama agar mampu memberikan inspirasi, motivasi dan kekuatan pada semua pihak yang berkepentingan.

3.3 Visi, misi, dan tujuan Lembaga dirumuskan oleh pimpinan lembaga bersama masyarakat, pendidik dan tenaga kependidikan.

3.4 Untuk PAUD Formal, selain butir 3.3 visi, misi, dan tujuan juga dirumuskan bersama dengan komite sekolah.

3.5 Program harus memiliki izin sesuai dengan jenis penyelenggara program.

4. Pelaksanaan Pengelolaan

4.1 Pengelolaan Administrasi kegiatan meliputi:

4.1.1 Data anak dan perkembangannya;

4.1.2 Data lembaga;

4.1.3 Administrasi keuangan dan program.

4

4.2 Pengelolaan sumber belajar/media meliputi pengadaan, pemanfaatan dan perawatan:

4.2.1 Alat bermain;

4.2.2 Media pembelajaran; dan

4.2.3 Sumber belajar lainnya.

5. Pengawasan dan Evaluasi

5.1 Lembaga memiliki mekanisme untuk melakukan pengawasan dan evaluasi program minimal satu kali dalam satu semester.

C. STANDAR PEMBIAYAAN

Pembiayaan meliputi jenis, sumber, dan pemanfaatan, serta pengawasan dan pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan dan pengembangan lembaga PAUD yang dikelola secara baik dan transparan.

1. Jenis dan Pemanfaatannya:

1.1 Biaya investasi, dipergunakan untuk pengadaan sarana prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap.

1.2 Biaya operasional, digunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasional pendidikan tak langsung.

1.3 Biaya personal, meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran.

2. Sumber Pembiayaan

Biaya investasi, operasional, dan personal dapat diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah, yayasan, partisipasi masyarakat dan/atau pihak lain yang

tidak mengikat.

4

3. Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Lembaga memiliki mekanisme untuk melakukan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Sumber : bintangbangsaku.com